

## ABSTRAK

### **Helmalia Azra (1223010042): *Strategi Mediator Dalam Meningkatkan Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2024-2025***

Mediasi merupakan tahapan wajib dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Meskipun regulasi tersebut telah berlaku secara nasional dan mengikat seluruh satuan kerja pengadilan agama, tingkat keberhasilan mediasi di lapangan masih sangat bervariasi dan belum optimal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa efektivitas mediasi sangat bergantung pada kapasitas dan strategi yang diterapkan mediator secara nyata di lapangan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi mediator non-hakim dalam meningkatkan keberhasilan mediasi terhadap seluruh jenis perkara di Pengadilan Agama Sumedang, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat efektivitas proses mediasi tersebut.

Kerangka berpikir dibangun atas teori strategi mediasi Christopher W. Moore yang mengklasifikasikan pendekatan mediator ke dalam dimensi komunikatif, relasional, substantif, dan prosedural, serta teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang mencakup lima faktor penentu efektivitas suatu aturan hukum.

Penelitian menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap tiga mediator non-hakim bersertifikat, studi kepustakaan, dan dokumentasi laporan tahunan, lalu dianalisis menggunakan model interaktif kualitatif.

Hasil penelitian mengidentifikasi empat strategi utama mediator: persiapan dan pembukaan mediasi yang strategis, pembangunan komunikasi empatik, perumusan kesepakatan berbasis kebutuhan para pihak, serta teknik kaukus dalam situasi kebuntuan komunikasi. Faktor pendukung mencakup kompetensi mediator, itikad baik para pihak, dan fleksibilitas waktu, sedangkan faktor penghambat meliputi rendahnya literasi mediasi masyarakat dan pengaruh pihak ketiga di luar proses mediasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi mediasi yang adaptif dan kontekstual berkontribusi signifikan terhadap peningkatan keberhasilan mediasi dari 37,1% pada 2024 menjadi 67,7% pada 2025, melampaui rata-rata nasional maupun capaian terbaik di Jawa Barat, sehingga menegaskan bahwa kompetensi mediator adalah faktor paling determinan dalam optimalisasi mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang berkeadilan.